



KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NO : 26/KPTS/DP/I/2022

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG NOMOR
27/KPTS/I/2020 TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) DESA PANINCONG
KEC. MARIORIAWA KAB. SOPPENG PERIODE 2020 – 2024

KEPALA DESA PANINCONG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keberdayaan dan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa, maka dipandang perlu membentuk Pengurus LPMD Desa Panincong sebagai mitra Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada poin a di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Panincong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 92);
10. Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 556/XII/2021 tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2022
11. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025
12. Peraturan Desa Panincong Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022.
13. Peraturan Desa Panincong Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Panincong Periode 2020-2024 sebagaimana yang tersebut namanya dalam Lampiran Surat keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- KEDUA : Tugas dan fungsi Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas membantu Pemerintah Desa dalam melaksanakan perencanaan kegiatan pembangunan dan berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Panincong;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panincong.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panincong

Pada Tanggal : 7 Januari 2022

Kepala Desa Panincong



MARDIANA

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Bupati Soppeng (Sebagai Laporan) di Watansoppeng
2. Kepala Dinas PMD Kab. Soppeng di Watansoppeng
3. Camat Marioriawa di Batu-batu
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Panincong
5. Kepada masing-masing yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Panincong

Nomor : 26/KPTS//DP/I/2022

Tanggal : 7 Januari 2022

Tentang : Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Desa Panincong Nomor 27/KPTS/I/2020 Tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Panincong Kec. Marioriawa Kab. Soppeng Periode 2020 – 2024

PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
DESA PANINCONG KEC. MARIORIAWA KAB. SOPPENG PERIODE 2020-2024

K E T U A : H. ABDUL KADIR, S. Pd, M.Pd

WAKIL KETUA : NURDEWI SUTRI, SE

SEKRETARIS : HAIDIR, SP

BENDAHARA : SUCI INDAH SARI

ANGGOTA : 1. H. SAHABRUDDIN

2. ABDUL RAUF

3. SAKKA

4. GUNAWAN

5. ISKANDAR. HS

